

346.0178
DDE
p e

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT
SUKU MANNA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN DAN
HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAANNYA**

TESIS

Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP



Oleh :

DEDDY SETIADI SOEYONO, SP. SH
B4B 001 107

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT
SUKU MANNA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN DAN
HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAANNYA**

TESIS


Oleh:

DEDDY SETIADI SOEYONO, SP. SH
B4B 001 107

Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Januari 2004
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Telah disetujui
Oleh

Pembimbing Utama



Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH.
NIP. 130 359 063

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH.
NIP. 130 359 063

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Seorang Pembimbing merupakan
Seseorang yang memiliki ilmu lebih dari
Yang dibimbingnya
Dan oleh karena itulah aku belajar darinya.
(Deddy Setiadi Soeyono SP. SH)*

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Tesis ini kepada orang
yang ku sayangi dan yang ku cintai,
Papa, Mama, Ayuk, Kakak, adekku,
ponakanku tersayang Chacha, Daffa
serta cintaku yang tersayang.*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama sebagai insan yang beragama penulis mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya yang besar Penulis dapat menyelesaikan Karya ilmiah yang berjudul "*Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Manna Di Kabupaten Bengkulu Selatan Dan Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaannya*".

Keberhasilan penulisan karya ilmiah ini maupun sampai penyajian karya ilmiah ini, tidaklah akan berhasil tanpa ada bantuan dari berbagai pihak baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, sebagai Rektor Universitas Diponegoro;
2. Yang terhormat Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
3. Yang terhormat Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan sekaligus dosen pembimbing tesis penulis;
4. Yang terhormat Bapak R. Suharto, SH., Mhum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku dosen penguji tesis;
5. Yang terhormat Bapak Yunanto, SH.M.Hum, selaku Penguji Tesis yang banyak membantu penulis dalam memberikan saran, masukan-masukan yang membangun dalam perbaikan tesis ini
6. Yang terhormat Ibu Sri Sudaryatmi SH.M.Hum, selaku Penguji Tesis yang banyak membantu penulis dalam memberikan saran, masukan-masukan yang membangun dalam perbaikan tesis ini.
7. Yang terhormat Bapak Sukirno, SH.M.Hum, selaku Penguji Tesis yang banyak membantu penulis dalam memberikan saran, masukan-masukan yang membangun dalam perbaikan tesis ini.

8. Yang tersayang Papa Drs. Saipun Thoha E.Sos, M.Pd, Yang tersayang Mama Dra. Rohani Saipun yang telah memberikan nasehat, dorongan, dan kasih sayangnya sampai dengan terselesainya Tesis ini.
9. Yang tersayang Ayuk Lenni Rizalianty SP.SE, Kak Donny Rasfino ST, Adek Lelia Desrita Purnamawati Pribadiguna , SP, ST, Adek Lediya Eka Restu SP dan ponakanku yang tersayang Chacha, dan Daffa yang telah memberi semangat dan masukan sampai terselesainya tesis ini.
10. Yang tercinta Ida Kusuma Waty SH.M.Kn yang telah memberikan suport, motivasi sehingga terselesainya tesis ini.
11. Teman-teman Angkatan 2001 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak tentunya dalam karya ilmiah ini jauh dari sempurna, semua itu karena keterbatasan penulis semata, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran serta berharap agar karya ilmiah ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 23 Januari 2004

ttd

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 23 Januari 2004

Penulis

DEDDI SETIADI SOEYONO, SP.SH

Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Manna Di
Kabupaten Bengkulu Selatan Dan Hambatan Yang Timbul Dalam
Pelaksanaannya

Oleh :
Deddy Setiadi Soeyono, SP. SH

Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan tata cara yang berbeda-beda sesuai dengan suku dan adat istiadat masyarakat yang ada di daerah tersebut. Adapun hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sangat kompleks seperti contohnya hukum kekerabatannya. Berkenaan dengan kekompleksan hukum adat tersebut, maka dalam hal ini yang diteliti dan dikaji adalah yang berkaitan dengan hukum kekerabatan adat dan hukum kewarisannya khususnya yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya.

Penelitian tentang pengangkatan anak secara adat ini menggunakan pendekatan *juridis-empiris*. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara, penyebaran questioner dan study dokumen-dokumen hukum, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Menurut hukum adat yang berlaku pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan, pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai, Terang artinya di dalam meakukan pengangkatan anak harus dilakukan dengan sepengetahuan Punggawa (Ketua RT), Depati (Ketua RW), Pesriah atau Ketua Marga (Kepala Desa). Sedangkan tunai yaitu dengan melakukan upacara adat, yang dilakukan dengan pemotongan hewan berupa kambing dan memasak Serawau yaitu makanan yang terbuat dari ketan yang diberi kuah gula aren dan dimakan ramai-ramai. Setelah itu barulah dilakukan perundingan. Walaupun sudah terputus hubungan kekeluargaan anak angkat dengan keluarga kandungnya anak angkat tersebut masih mempunyai hak mewaris dari harta yang ditinggalkan orang tua kandungnya tersebut. Praktek pembatalan pengangkatan anak yang sudah lama diangkat dilaksanakan sama seperti proses pengangkatan anak yaitu harus memenuhi unsur terang dan tunai, dengan melakukan upacara adat yang memngumumkan telah dilakukan pelepasan anak angkat dari keluarga bekas orang tua angkat ke keluarga kandungnya. Konsekuensinya putus pula pewarisan dengan bekas orang tua angkatnya tersebut. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktek pengangkatan anak pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain berkaitan dengan faktor sosial dan faktor psikologis. Lembaga pengangkatan anak dewasa ini sangat dibutuhkan masyarakat dengan alasan untuk penerus keturunan dan peningkatan kualitas hidup seorang anak.

ABSTRACT

The Implementation of Adopting Children According to a Traditional Law of Manna tribe in Kabupaten Bengkulu Selatan and the Existing Obstacles on Its Implementation

By :

Deddi Setiadi Soeyono, SP.SH
B4B 001 107

The implementation of adopting children is conducted in different manners conforming to local ethnic group and the customs. Whereas the growing traditional law among the society is quite complex such as traditional kinship law, traditional land law. In accordance to the before mentioned complex traditional law, this study explores things related to the traditional kinship law and traditional inheritance law especially the status of adopted children to their foster parents' inheritance.

Juridical-empirical approach is used on the studi of this traditionally children adoption. Data and law material, both primary and secondary, cases collected by interview, questionnaire and law literature study, are then qualitatively analyzed.

In line with the valid traditional law of the Manna tribe in Kabupaten Manna Bengkulu Selatan, the adoption of children is conducted in cash and evidently. Evidently means that the adoption of children is with the knowledge of *Punggawa* (RT chief), *Depati* (RW chief), *Pesirah* or clan chief (village chief). Meanwhile in cash is carrying out traditional ritual by means of butchering animal namely lamb and cooking *Serawau* which is meal made of glutinous rice and palm sugar, then the meal is consumed by all members of the society. Following that is the negotiation. Although the kinship of adopted children and his blood relatives has severed, the adopted children still has a right of inheriting the property of his blood parents. The practice of children adoption cancellation is conducted in the same way as the adoption process, which has to comply with evident and cash element, carrying out traditional ritual announcing the releasing of adopted child from his foster parents to his blood parents. The legacy right to his ex-foster parents is broken as the consequence.

The existing obstacles of children adoption on Manna tribe in Kabupaten Bengkulu are related to social and psychological factors. Institution of children adoption is today extremely required by public for regeneration and improving children livelihood reasons.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Kegunaan Penelitian	14
1.5. Sistematika Penulisan Tesis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pengangkatan Anak dan atau Anak Angkat Menurut Para Ahli dan Undang-Undang	17
2.1.1. Pengertian Anak Angkat Menurut Undang-Undang	17
2.1.2. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Para Sarjana	17

2.2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak	20
2.3. Proses Pengangkatan Anak	23
2.4. Hal-Hal Yang Menyerupai Pengangkatan Anak	26
2.5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	27
2.5.1. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Kandung	28
2.5.2. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Angkat	30
2.6. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	34
2.7. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan	36
2.7.1. Pengertian Pewaris	36
2.7.2. Pengertian Ahli Waris	37
2.7.3. Pengertian Warisan	38
2.7.4. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	44
3.2. Spesifikasi Penelitian	45
3.3. Lokasi Penelitian	47
3.4. Teknik Penentuan Sample	47
3.5. Teknik Pengumpulan Data	48
3.6. Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. Masyarakat Adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan	53
4.1.2. Faktor-faktor Yang Menjadi Alasan Terjadinya Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan	54
4.1.2.1. Proses Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan	56
4.1.2.2. Alasan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan.....	58
4.1.2.3. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Praktek Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan.....	59
4.1.2.3.1. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Keluarga Orang Tua Kandung	59
4.1.2.3.2. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Keluarga Orang Tua Angkat	60
4.1.3. Pembatalan Pengangkatan Anak Yang Sudah Diangkat Menjadi Anak Kandung Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan	61
4.1.3.1. Pembatalan Pengangkatan Anak	61

4.1.3.2. Proses Pembatalan Pengangkatan Anak	62
4.1.3.3. Kedudukan Anak Angkat Setelah Pembatalan Dalam Proses Pewarisan ...	63
4.1.4. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Praktek Pengangkatan Anak di suku Manna Kabupaten Bengkulu Selatan	64
4.2. PEMBAHASAN	
4.2.1. Praktek Pengangkatan Anak dan Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan Terjadinya Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan	65
4.2.1.1. Alasan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan	67
4.2.1.2. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Praktek Pengangkatan Anak Pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan	71
4.2.2. Proses Pembatalan Pengangkatan Anak Yang Sudah Diangkat Menjadi Anak Kandung Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan	74
4.2.3. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Praktek Pengangkatan Anak di suku Manna Kabupaten Bengkulu Selatan	74

4.3. Mengatasi Permasalahan Pengangkatan Anak	87
4.3.1. Para Pihak yang Dapat Melakukan Perlindungan Anak	88
4.3.2. Pengecualian Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak	91

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran- Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam hukum Indonesia, kita mengenal ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pengangkatan anak, yang masing-masing tertuju kepada bentuk pengangkatan anak yang berbeda. Lembaga pengangkatan anak juga dikenal di dalam Hukum Adat. Belakangan ini ada juga yang menggunakan istilah pengangkatan anak dalam arti yang luas, sehingga meliputi keduanya.¹ Karenanya, untuk membedakan antara ketiganya, untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah adopsi untuk pengangkatan anak sebagai yang dimaksud dalam S. 1924 : 129, untuk pengangkatan anak yang didasarkan atas Hukum Adat akan penulis sebut sebagai pengangkatan anak adat, sedang untuk pengangkatan anak yang dalam arti luas, penulis sebut saja pengangkatan anak.²

¹ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 183

² *Loc. Cit.*

Adopsi (Pengangkatan Anak) diatur dalam S. 1924 : 129 suatu lembaran negara yang mengatur tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi golongan Timur Asing Tionghoa. Tahun dikeluarkannya lembaran negara tersebut, adalah 1924 dan diletakkannya pengaturan pengangkatan anak pada lembaran negara yang mengatur tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang berlaku bagi kelompok tersebut.

Pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan S. 1917 : 129, yang bisa mengadopsi di antaranya adalah Laki-laki yang telah/pernah menikah dalam Pasal 5 sub 1 lembaran negara tersebut di atas mengatakan, bahwa :

Apabila seorang laki-laki, beristri atau telah pernah beristri, tak mempunyai keturunan laki-laki dari garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.

Dari ketentuan tersebut di atas, penulis bisa menyimpulkan, bahwa pada dasarnya yang bisa mengangkat anak adalah seorang laki-laki. Ini sesuai dengan hukum adat (atau kepercayaan) Tionghoa tersebut di atas, yang mengatakan, bahwa setiap orang laki-laki wajib untuk mengusahakan agar cabang keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang bisa melanjutkan merawat abu leluhur. Orang yang mengangkat anak disebut adoptan.

Bagi mereka yang pada waktu mengadopsi sedang ada dalam ikatan perkawinan, maka tindakan mengadopsi itu harus dilakukan bersama-sama dengan istrinya. Di sini tidak ada syarat harus dilakukan bersama-sama dengan suaminya, karena pada dasarnya yang bisa mengadopsi adalah seorang laki-laki.

Sedangkan dalam hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti adopsi, bahkan melarangnya. Hal itu berarti, bahwa sekalipun agama Islam dianut oleh sebagian terbesar dari penduduk Indonesia, tetapi larangan seperti itu paling tidak untuk sebagian besar wilayah Indonesia, dan tidak oleh hukum Adat.

Adapun hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, adalah cukup kompleks seperti hukum kekerabatan adat, hukum tanah adat. Berkenaan dengan kekomplekan hukum adat seperti yang diuraikan, maka dalam hal ini yang diteliti dikaji adalah yang berkaitan dengan hukum kekerabatan adat dan hukum waris adat, yaitu yang berkenaan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya.

Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan tata cara yang berbeda-beda sesuai dengan suku dan adat istiadat masyarakat yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebutlah penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam hal ini di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, karena di wilayah tersebut juga mempunyai hukum adat yang bercorak pluralistis, oleh karena masyarakatnya terdiri dari lebih dari satu suku, seperti Suku Kaur, Suku Talo, Suku Seluma, Suku Pasma dan Suku Manna. Dengan adanya lebih dari satu suku tersebut maka dengan sendirinya proses pengangkatan anak akan berbeda-beda juga.

Mengenai pelaksanaan pengangkatan anak ini, sebenarnya dan atau pada kenyataannya dikaitkan dengan suatu hubungan perkawinan. Karena dilihat dari pengertian perkawinan itu menurut hukum adat adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau ahli warisnya. Sedangkan tujuan utamanya dalam perkawinan adalah ingin membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal serta ingin mempunyai keturunan dalam rangka untuk melanjutkan generasinya.

Pengangkatan anak di dalam hukum adat bukan merupakan suatu lembaga yang asing. Lembaga itu dikenal luas hampir di seluruh Indonesia. Bahkan adakalanya hal itu dilakukan antara lain dengan pertimbangan yang mirip dengan adopsi S.1917 : 129, yaitu menghindari punahnya suatu keluarga (cabang clan), di samping juga alasan-alasan lain, seperti untuk pemeliharaan di hari tua, atau karena kasihan terhadap anak yatim piatu. Akibat dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah, bahwa anak itu mempunyai kedudukan sebagai anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya sama seperti anak kandung dan hubungannya dengan keluarga asal menjadi putus. Penerimaan anak angkat sebagai anak dari keluarga adoptan tidak hanya dari keluarga adoptan tetapi juga dari masyarakat lingkungan.

Berkenaan dengan uraian di atas, terjadinya pengangkatan anak akibat dari tidak tercapainya keinginan untuk mendapatkan keturunan atau anak dalam suatu ikatan perkawinan maka salah satu jalan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengangkatan anak orang lain guna dijadikan sebagai anak kandungnya.

Dalam lingkungan adat, pada dasarnya anak yang diangkat bisa laki-laki maupun perempuan, tetapi yang dapat diangkat adalah anak-anak yang belum menikah atau dengan kata lain anak tersebut merupakan anak-anak yang belum dewasa dan seringkali anak-anak yang diangkat tersebut merupakan anggota

keluarganya sendiri (famille), tetapi bisa juga orang lain yang tidak mempunyai ikatan darah (orang lain).

Mengenai siapa yang bisa mengangkat anak, penulis tidak bisa menyimpulkan adanya suatu ketentuan umum mengenai hal itu, tetapi merupakan suatu gejala umum adanya pengangkatan anak oleh suami istri yang tidak mempunyai anak atau keturunan, walaupun pasangan yang sudah mempunyai anak pun ada kalanya melakukan pengangkatan anak dengan dilakukan pengangkatan anak sudah barang tentu akan membawa akibat-akibat hukum dalam hubungan si anak yang diangkat dengan orang tua angkat serta anggota keluarganya dan juga terhadap orang tua kandung. Akibat hukum yang paling dominan adalah menyangkut kedudukan dalam keluarga dalam arti kedudukan angkat dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya di samping orang tua kandungnya, serta terhadap harta peninggalan atau harta warisan.

Atas gejala umum seperti tersebut di atas, di daerah-daerah dapat muncul variasi-variasi tertentu. Di daerah tertentu pelaksanaannya disyaratkan harus dengan tindakan kontan yaitu dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi anak.

Ada kalanya di daerah tertentu juga harus dilaksanakan secara terang yaitu dengan upacara dan dengan peran sertanya kepala adat. Namun di daerah-daerah tertentu di Jawa Barat, pelaksanaannya cukup dengan penyerahan anak yang bersangkutan dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat tanpa disaksikan orang-orang yang khusus diundang untuk itu dan juga tanpa upacara.

Yang sudah lebih maju lagi, pengangkatan anak adat itu dilakukan dengan cara menuangkannya di dalam suatu surat. Di Jawa maupun Sulawesi Selatan turut sertanya kepala desa tidak merupakan suatu keharusan, di daerah lain mungkin sebaliknya, malahan adakalanya seluruh anggota suatu dusun turut menyaksikan.

Dengan demikian, di banyak daerah di tanah air, adanya pengangkatan anak, disimpulkan orang dari apa yang tampak ke luar, bahwa seorang anak tertentu terus menerus berada dalam lingkungan dan diasuh oleh keluarga tertentu dan di samping itu dari cara keluarga yang bersangkutan memperlakukan anak tersebut atau dengan perkataan lain dari hubungan antara anak dan orang tua yang bersangkutan.

Pengangkatan anak adat cukup dilakukan secara terang dan tunai. Yang dilihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari. Apakah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Setelah itu pengangkatan anak tersebut melalui upacara adat. Maka sudah sah anak tersebut menjadi anak angkat. Tetapi dalam praktek kadang-kadang diminta penetapan ke Pengadilan Negeri.³

Dampak pengangkatan anak adat dalam bidang waris bisa berbeda-beda untuk masing-masing daerah. Adakalanya ia masih mewaris dari orang tua asalnya dan di samping itu juga mewaris dari warisan orang tua angkatnya, namun tidak meliputi harta asal. Di tempat-tempat tertentu karena adanya pengaruh dari Hukum Islam, anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya. Di daerah-daerah di mana orang tua angkat khawatir, bahwa anak angkat nantinya tidak mewaris dari harta orang tua angkat maka orang tua angkat, pada waktu ia masih hidup biasanya memberikan sebagian dari hartanya untuk bekal hidup.

Menurut hukum adat yang berlaku pada Suku Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya di dalam melakukan pengangkatan anak harus dilakukan dengan sepengetahuan Punggawa (Ketua RT), Depati (Ketua RW), Pesirah atau Ketua

³ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal 8

marga (Kepala Desa). Sedangkan tunai yaitu dengan melakukan upacara adat, yang dilakukan dengan pemotongan hewan berupa kambing dan memasak Serawau yaitu makanan yang terbuat dari ketan yang diberi kuah gula aren dan dimakan ramai-ramai. Setelah itu barulah dilakukan perundingan

Tetapi penelitian Hukum Adat Jawa Barat melaporkan adanya suatu akibat hukum yang penting dalam bidang pengangkatan anak, yaitu bahwa pengangkatan anak tidak bisa dibatalkan sepihak. Di tanah Toraja sebaliknya, di sana pengangkatan anak bisa dibatalkan, baik dengan mengusir anak yang bersangkutan atau dengan kembalinya anak yang bersangkutan kepada orang tua asalnya.

Pengangkatan anak menurut Hukum Adat dalam yurisprudensi, karena tidak adanya suatu ketentuan tertulis mengenai pengangkatan anak adat, bagi mereka yang tunduk kepada hukum adat, kepastian hukum mengenai pengangkatan anak adat bisa menjadi masalah besar. Hal itu juga berkaitan dengan tidak adanya suatu ketentuan umum, yang berlaku sama bagi semua wilayah di Indonesia.

Tidak ada suatu ketentuan umum yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk sahnya suatu pengangkatan anak, namun Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 24 Nopember 1969 No.111/1969/Pdt, pernah memberikan pertimbangan yang berbunyi :

Dengan tidak dipenuhinya satu syarat pun untuk pengangkatan anak, membuktikan bahwa anak tersebut bukan anak angkat melainkan anak piara.

Dari pertimbangan tersebut sudah bisa disimpulkan bahwa paling tidak untuk daerah Jawa Timur, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, untuk sahnya suatu pengangkatan anak.

Sedangkan Pengadilan Negeri Demak mengatakan, bahwa cara pengangkatan anak menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah umumnya ialah dengan cara anak itu dididik, diasuh dan dirawat seperti anaknya sendiri sampai dikawinkan oleh orang tua angkatnya.⁴

Bila dibandingkan dengan hukum adat di Denpasar, yang memperhatikan faktor: bertempat tinggal di rumah yang mengangkat sejak kecil sampai beranak cucu, turut mengabenkan dan turut memelihara sangrah (tempat pemujaan).⁵ Di sini kita

⁴ Pn. Demak, 12 Februari 1972 No. 34/1971/Pdt/PN.DMK Dan PT Semarang, 30-Mei 1972 No.81/1972/Pdt/Pt.Smg, *Dimuat Dalam Yurisprudensi Jawa Tengah Dan DIY Buku I.*

⁵ Mahkamah Agung, 29 Desember 1975, No.281 K/Sip/1973 *Dimuat Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.* Hal.74.

memang melihat ada kumpulan beberapa faktor yang turut menentukan ada tidaknya pengangkatan anak. Tetapi di daerah lain, memelihara anak sampai dewasa dan bahkan mengawinkan anak itu, tidak otomatis menjadikan anak itu anak angkat, bisa saja anak itu statusnya tetap anak pelihara.⁶

Di daerah Temanggung dalam melakukan pengangkatan anak yang sudah dikatakan sah, apabila sudah terlebih dahulu diadakan selamatan. Tetapi apabila pengangkatan anak dilakukan dengan melalui pertimbangan Pengadilan, yang menyatakan bahwa : pengangkatan anak dalam hukum adat Jawa Tengah tidak dikenakan pengaturannya (pengaturan tentang pengangkatan anak), maka cukuplah jika anak itu menganggap, bahwa orang yang mengambilnya itu orang tuanya dan sebaliknya orang tua tersebut menganggap, bahwa anak yang diambilnya itu anaknya.⁷ Bandingkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, yang mengatakan, bahwa: Menurut hukum adat yang berlaku di Bali, untuk sahnya sentana (anak angkat) pada umumnya harus diadakan upacara "Pemerasan", akan tetapi juga pengecualiannya

⁶ Pengadilan Tinggi Surabaya 29 Oktober 1970 No. 170/1970/Pdt Dan Mahkamah Agung 22 Januari 1971 No.160/K/Sip/1971 *Dimuat Dalam Yurisprudensi Jatim* Hal.33

⁷ Pengadilan Tinggi Semarang 17 Oktober 1961 No.240/1960/Pdt.Smg dan Mahkamah Agung 26 Juni 1968 No.480/K/Sip/1967, *dimuat dalam buku yang sama tersebut diatas. Bandingkan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Lumajang 26-Juli 1972 No.52/1972/Pdt, yang mengatakan bahwa pengangkatan anak di daerah Lumajang tidak mensyaratkan formalitas ataupun upacara, cukup apabila anak tersebut dipelihara dan dibesarkan seolah-olah anak sendiri dari orang tua yang mengangkatnya, dimuat dalam Yurisprudensi Jatim, hal.33.*

sebagaimana diterangkan oleh saksi di atas (di desa Antapan Baturiti Tabanan kalau sentana diambil dari keluarga dekat, tidak perlu diadakan upacara "pemerasan").⁸

Sedangkan Pengadilan Negeri Jepara mengatakan, bahwa soal anak angkat sudah cukup terbukti dengan adanya pengakuan dari orang-orang sekitarnya dan pemeliharaan sepenuhnya dari orang tua angkat tersebut. Meskipun tidak ada pengesahan dari pejabat setempat (kepala desa).⁹ Lain lagi hukum adat di Banyuwangi, yang mensyaratkan adanya laporan ke kepala desa dan harus ada penyaksian yang dibuat di atas kertas bermeterai.¹⁰

Berdasarkan latar belakang ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya tulis yang berbentuk tesis dengan judul "Kedudukan Anak angkat serta cara pengangkatannya dilihat dari hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya".

⁸ Mahkamah Agung 21 Januari 1974 No.930 K/Sip/1973 *dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hal. 72

⁹ Pengadilan Negeri Jepara 3 Mei 1966 No.38/1965/Pdt *dimuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hal. 72

¹⁰ Pengadilan Tinggi Surabaya, 24 Nopember 1969 No.111/1969/Pdt, *dimuat dalam Yurisprudensi Jatim*, hal.34.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Apakah anak yang sudah diangkat sebagai anak kandung pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dibatalkan, bagaimana proses dan akibat hukumnya ?
3. Kendala-kendala apakah yang terjadi dalam praktek pengangkatan anak pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji proses pembatalan pengangkatan anak yang sudah diangkat sebagai anak kandung serta kedudukan anak tersebut dalam Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam praktek pengangkatan anak di Suku Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi studi hukum adat, dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum adat, serta diharapkan pula dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum adat.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan masukan bagi penyusun Undang-Undang Pengangkatan Anak, yang dalam pelaksanaannya masih perlu untuk disempurnakan.

1.5. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi dalam 5 bab, yang diuraikan di bawah ini :

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, sistematika penelitian.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka terdiri dari : Pengertian pengangkatan anak, terdiri dari 1 sub, yaitu : alasan dan tujuan pengangkatan anak, . Proses dan cara pengangkatan anak, Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat, yang terdiri dari beberapa sub : A. hukum keluarga, terdiri dari Orang tua kandung, dan Orang tua angkat B. hukum waris terdiri dari: Pengertian pewaris, Pengertian Warisan, Kedudukan terhadap harta warisan. Peraturan pengangkatan anak dalam yurisprudensi, pelaksanaan pengangkatan anak dilihat dari (hukum adat, *staaatsblad* 1917 No.129, hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Bab III di dalamnya diuraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, teknik sampling dan metode analisis data.

Dalam Bab VI merupakan bagian hasil penelitian dan pembahasan tentang proses pengangkatan anak dan faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan. Diuraikan juga tentang kedudukan anak yang sudah diangkat sebagai anak kandung pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan apakah dapat dibatalkan, proses dan akibat hukumnya. Berikut juga diuraikan juga tentang kendala-kendala yang terjadi dalam praktek pengangkatan anak di Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dan dalam bab V, berisi tentang kesimpulan serta saran-saran diperlukan dalam perbaikan lembaga pengangkatan anak di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN PENGANGKATAN ANAK DAN ATAU ANAK ANGKAT MENURUT PARA AHLI DAN UNDANG-UNDANG

2.1.1. PENGERTIAN ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

2.1.2. PENGERTIAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT PARA SARJANA

R. Soepomo, memberi rumusan terhadap adopsi (pengangkatan anak) bahwa adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.¹¹

Seorang sarjana Hukum Belanda yang khusus mempelajari tentang pengangkatan anak, yaitu J.A. Nota, memberi rumusan, bahwa adopsi adalah suatu lembaga

¹¹ Djaja s. Meliala, *op cit*, hal.27

hukum (*een rechtsinstelling*), melalui mana seseorang berpindah ke dalam ikatan keluarga yang lain (baru), dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman

Hadikusuma:¹²

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.

Sedangkan Soerojo Wignjodipoero memberikan

batasan sebagai berikut :¹³

“Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”.

¹² Hilman Hadi Kusuma, *Perkawinan adat*, Alumni, Bandung, 1987, hal 3

¹³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal 117

Kemudian Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fatchur Rahman beliau membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu :¹⁴

Pertama; penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri;

Kedua; yakni yang dipahamkan dari perkataan 'tabanni' (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain kedalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Dari semua definisi yang diberikan dapat ditarik kesimpulan bahwa adopsi (pengangkatan anak) adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.¹⁵

¹⁴ Mahmud Syaltut Kutipan Fatchur Rahman , *Ilmu Waris*, Al Maarif, Bandung, 1981, Hal 5-6

¹⁵ Djaja S. Meliala, *op cit*, hal.3

2.2. ALASAN DAN TUJUAN PENGANGKATAN ANAK

Alasan dan tujuan pengangkatan anak adalah bermacam-macam tetapi terutama yang terpenting adalah :

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya/ kemanusiaan.
2. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
5. Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja;
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.

Sedangkan Hilman Hadikusuma memberikan pendapatnya bahwa pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan :¹⁶

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut, disebabkan orang tuanya si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya;

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, SH, *Hukum Kekerabatan Anak*, Alumni, Bandung, Hal :61

3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan, atau sebaliknya;
5. Sebagai pemancing, untuk mendapatkan anak kandungnya;
6. Untuk menambah jumlah anggota keluarganya;
7. Dengan maksud si anak akan mendapatkan pendidikan yang layak;
8. Karena faktor kepercayaan, yakni untuk mengambil berkah atau tuah bagi orang tua demi untuk kehidupan yang lebih baik;
9. Untuk menyambung keturunan
10. Adanya hubungan keluarga
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua, dan menyambung keturunan bagi yang tidak mendapatkan keturunan
12. Adanya rasa kasihan atas nasib anak angkat tersebut seperti tidak terurus
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan
14. Karena anak kandung sakit maka diangkatlah anak angkat demi keselamatan anak kandung tersebut.

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian.

Walaupun demikian, tentu masih ada juga penyimpangan-penyimpangan, seperti misalnya, ingin menambah/mendapatkan tenaga kerja yang murah. Ada kalanya keluarga yang telah mempunyai anak kandung, merasa perlu lagi untuk mengangkat anak, yang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di kalangan keluarga atau karena merasa kasihan terhadap anak yang terlantar itu.

Dalam situasi ini, anak yang hendak diangkat diambil dari lingkungan keluarga yang dekat, jika tidak ada, baru dari lingkungan keluarga yang jauh. Dan kalau inipun tidak ada, baru mengangkat anak orang lain.¹⁷

¹⁷ Djaja S. Meliala, *Op.Cit*, hal.4

2.3. PROSES DAN CARA PENGANGKATAN ANAK

Sejauh mana anak angkat dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya dapat dilihat dari proses pengangkatannya itu sendiri. Pengangkatan anak berdasarkan hukum adat yang dilihat dari proses pengangkatannya di tiap-tiap daerah pada hakekatnya sangatlah berbeda-beda sesuai dengan hukum adat masing-masing. Proses pengangkatan ini menurut hukum adat rakyat Indonesia dapat dibagi dalam tiga (3) bentuk :

1. SECARA UMUM

Pengangkatan anak yang dilakukan secara umum ini dibagi dalam dua (2) cara yaitu secara terang dan secara tunai serta tidak terang dan tidak tunai:

a. DILAKUKAN SECARA TERANG DAN TUNAI;

Yang dimaksud dengan terang adalah pengangkatan anak dilakukan dengan dihadiri kepala adat serta orang banyak, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sedangkan tunai di sini adalah pengangkatan anak serentak dilakukan dengan pemberian yang bersifat magis kepada keluarga semula menurut adat setempat dan dengan demikian putuslah hubungan anak angkat dengan ikatan semula (orang tua kandung). Adapun

akibat dari pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai ialah :

- 1) Tidak mewaris dari keluarga semula (orang tua kandung), tetapi mewaris dari keluarga yang mengangkatnya. Hal tersebut diantaranya terjadi di Nias, gayo, dan Lampung, yang dilihat dengan diadakannya acara-acara tertentu pada waktu pengangkatan anak tersebut;
- 2) Bahwa dalam soal perkawinan tetap berlaku hubungan keluarga semula (orang tua kandung), sehingga larangan kawin dengan anggota keluarga semula tetap berlaku.

b. DILAKUKAN SECARA TIDAK TERANG DAN TIDAK TUNAI

Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, ini terjadi didaerah Jawa dan Sulawesi selatan di mana tidak diperlukan suatu acara tertentu didalam pengangkatan anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai ini mempunyai akibat :

- 1) Anak tetap menjadi ahli waris dari keluarga asalnya dan dari keluarga yang mengangkatnya;
- 2) Jika orang tua angkatnya meinggal dunia, maka biasanya anak angkat menerima bagian dari harta peninggalan, tetapi tidak mungkin dari harta pusaka;
- 3) Harta pusaka semua diwarisi semua oleh anak kandungnya.

2. SECARA KHUSUS

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu :

1. Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyaan Siang Dayak yang disebut dengan Ngukup anak.
2. Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, ini terjadi di daerah Bali, oleh karenanya harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar;
3. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai

masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara Tambik anak dan Tegak-Tegi.

2.4. HAL-HAL YANG MENYERUPAI PENGANGKATAN ANAK

- a. Terjadi di daerah Minahasa yang dinamakan sebagai mengara anak/mengaku anak, yaitu:
 1. Orang tua yang telah berumur, hidup sebatang kara tetapi mempunyai anak yang telah dewasa dan telah pergi daerah lain;
 2. Maka orang tua tadi meminta untuk dipelihara oleh salah seorang anaknya selama hidupnya;
 3. Maka akibatnya ialah seseorang yang memelihara dirinya tadi dapat memperoleh bagian warisan sebanyak
- b. Terjadi di daerah Bali yang dinamakan *Mekidihan Raga* yaitu seseorang yang telah tua dan sebatang kara menyerahkan seluruh harta bendanya kepada orang lain untuk:
 1. memelihara dirinya selama ia masih hidup;
 2. jikalau sudah meninggal dunia maka seseorang tersebut harus membakar mayatnya;

3. Menyelesaikan hutang piutangnya; oleh karena itulah maka seseorang anak angkat tersebut mewaris seluruh harta bendanya.

Berbicara mengenai proses pengangkatan anak, seperti yang telah diuraikan di atas, maka jika dilihat secara umum yang biasanya dilakukan ialah dengan cara terang dan tunai.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan melalui upacara adat biasanya akan membawa akibat-akibat hukum tertentu yaitu anak yang diangkat sah menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya. Dengan adanya akibat hukum diatas maka yang terpenting dari adanya pengangkatan anak adalah soal-soal yang termasuk didalam kekuasaan orang tuanya (*ouder lijkemacht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan) dan juga soal nama yang diberikan.

2.5. AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK

Akibat hukum dalam proses terjadinya peristiwa pengangkatan anak, apabila dilihat dari seluruh akibat hukumnya, yang terpenting adalah menyangkut soal-soal yang termasuk dalam kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan) dan juga soal nama.

Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, maka dapatlah dilihat dari cara pelaksanaan pengangkatan anak itu sendiri. Pada dasarnya akibat hukum dari pengangkatan anak pada tiap-tiap daerah tidaklah sama, seperti yang diungkapkan oleh Djaja S. Meliala yaitu :¹⁸

"Mengenai hal ini (akibat hukum pengangkatan anak), dalam hukum adat tidak ada keseragaman".

Berdasarkan dengan akibat hukum seperti yang telah diuraikan di atas, maka pada prinsipnya tidak terlepas dan harus dilihat dari :

2.5.1. AKIBAT HUKUM TERHADAP ORANG TUA KANDUNG

Didaerah-daerah yang pelaksanaan pengangkatan anak dibuat terang artinya selalu melalui upacara adat serta tidak tertutup kemungkinan terputusnya hubungan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, seperti yang terjadi di daerah Jawa Timur, masih dikenal dengan adanya lembaga adopsi. Sebagai suatu perbuatan kontan, di mana dilakukan pembayaran-pembayaran yang bersifat magis yaitu berupa sejumlah 17 ½ sen, atau lebih dikenal sebagai "Rong Wang Segobang".¹⁹

¹⁸ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.* Hal. 24.

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Op., Cit.*, hal 119

Pembayaran ini diberikan kepada orang tua kandung, dengan maksud untuk memutuskan hubungan antara si anak dengan orang tua kandungnya itu. Perbuatan memutuskan ini dikenal dengan istilah "Pedot".²⁰

Dengan pemutusan hubungan kekeluargaan antara anak angkat yang telah diangkat oleh orang tua angkatnya dengan melalui upacara adat atau dilaksanakan dengan terang terhadap orang tua kandungnya, hal tersebut jelas membawa akibat hukum baik dalam hal warisan, kekuasaan, pemeliharaan, kesemuanya itu akan beralih kepada orang tua angkatnya. Seperti yang terjadi di daerah Batak Karo (Patrilineal), setelah anak itu diangkat menjadi anak oleh orang tua angkatnya, maka hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya menjadi putus sama sekali, dan anak tersebut masuk kedalam Clan ayah angkatnya. Namun tidak semua pelaksanaan pengangkatan anak dibuat secara terang pada daerah-daerah tertentu mengakibatkan putusnya hubungan sama sekali antara anak angkat terhadap orang tua kandungnya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari segi warisan, di mana anak yang sudah diangkat oleh orang tua angkatnya

²⁰ Ter Haar BZN, Terjemahan K NG.Soebekti Poeponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983,hal 155

masih berhak atas warisan dari orang tua kandungnya sendiri. Seperti yang terjadi di daerah Jawa Barat, dimana si anak di samping mendapatkan harta gono-gini (kaya reujeung) dari orang tua angkatnya, anak tersebut juga tetap mewaris dari orang tua kandungnya sendiri.²¹

Di daerah yang pelaksanaan pengangkatan anak dibuat tidak terang artinya tanpa melalui upacara adat, tetapi cukup melalui persetujuan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang dihadiri oleh beberapa saksi. Sedangkan akibat hukum dari pengangkatan anak yang tidak dibuat secara terang dan tunai adalah tidak terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung.

2.5.2. AKIBAT HUKUM TERHADAP ORANG TUA ANGKAT

Di daerah-daerah yang pelaksanaan pengangkatan anak dibuat secara terang dan tunai, yaitu dilaksanakan dengan mengadakan upacara adat serta pembayaran, yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum yang baru di antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, di mana orang tua angkatnya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, memelihara dan melayani segala

²¹ Retno Wulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hal 106

kebutuhan si anak angkatnya tersebut dan berkewajiban untuk mewariskan barang atau harta pencahariannya kepada anak angkat tersebut.

Namun ada juga anak yang telah diangkat melalui upacara adat atau dengan terang tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua yang mengangkatnya, hal tersebut dapat dilihat pada daerah Lampung, walaupun seseorang sudah diangkat dengan melalui upacara adat, tetapi si anak tidak berhak terhadap harta warisan. Pengangkatan anak ini bukan merupakan pengangkatan anak secara tegak-tegi, karena hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perkawinan campuran antara wanita Lampung dengan pria bukan orang Lampung, di mana si pria tersebut diminta pihak keluarga wanitanya harus menjadi orang Lampung atau masuk kedalam keluarganya. Misalkan si pria diminta diangkat oleh keluarga dari pihak "kelama" (saudara laki-laki dari ibu si wanita) atau diangkat oleh keluarga dari pihak "kenubi" (saudara laki-laki bapak si wanita yang bersaudara ibu). Pengangkatan pria itu dilakukan dengan melalui upacara adat dengan memenuhi pembayaran-pembayaran adat. Dalam hal ini si pria yang menjadi anak angkat, hanya dalam arti "anak angkat adat" yang tidak berhak mewaris dari pihak keluarga yang

mengangkatnya. Tetapi ia telah berhak dalam anggota warga adat yang berkedudukan sama seperti warga adat yang lain.²²

Sedangkan di daerah-daerah yang pengangkatan anak dilakukan secara tidak terang pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum seperti pada pengangkatan anak yang dilakukan secara terang, namun yang ada hanya pada rasa kemanusiaan saja. Hal ini dapat dilihat dalam kekerabatan patrilineal yang disebut anak akuan. Anak akuan yaitu anak orang lain yang bukan masuk kedalam kesatuan kekerabatan, bukan dari kewargaan adat masyarakat adat bersangkutan yang diakui oleh keluarga tertentu sebagai anak. Anak itu diakui sebagai anak karena berdiam di tempat keluarga yang mengakuinya, dalam hal anak ini diakui hanya disebabkan sebagai kebutuhan tenaga saja atau karena kasihan atau juga karena hubungan baik.²³

Kedudukan anak akuan dalam keluarga sangat berbeda dengan kedudukan anak kandung dan anak tiri, ia tidak mempunyai hak sebagai ahli waris dari orang tua yang mengakuinya dan ia hidup hanya tergantung pada balas kasihan dari orang tua yang mengakuinya dan ia

²² Hilman Hadikusuma, *Op., Cit.*, hal 44

²³ *Loc., Cit.*

juga tidak terikat pada ikatan kekerabatan adat dari keluarga yang mengakuinya, ia bebas untuk menentukan sendiri kedudukannya, apakah ia ingin tetap ada hubungan dengan keluarga yang mengakuinya ataupun ia ingin beralih kekeluarga lainnya atau ingin "mandiri".²⁴

Yang termasuk kedalam golongan anak akuan adalah "anak piara" yaitu anak yang dipelihara oleh suatu keluarga atau "anak titip" yaitu anak yang dititipkan untuk diurus dan dipelihara oleh keluarga tertentu. Begitu juga dengan "anak pupon" atau "anak pungut" di Jawa atau "anak semang" di Minangkabau, "anak dapat" di Melayu yaitu anak yang tidak mengetahui asal usulnya. Begitu juga dengan "anak panutaa" atau "anak pancingan" yaitu anak orang lain yang diakui oleh keluarga yang ingin mendapatkan keturunan karena belum mempunyai keturunan. Ke semua anak-anak itu kehidupannya di dasarkan atas belas kasihan dari orang tua yang mengakuinya.²⁵

²⁴ *Loc., Cit.*

²⁵ *Loc., Cit.*

2.6. DASAR HUKUM PENGANGKATAN ANAK

Adapun yang menjadi dasar hukum dari keberadaan dari lembaga pengangkatan anak di Indonesia, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak.
3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1989 tentang pengangkatan anak.
5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
6. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963 P. tanggal 19 Mei 1963 tentang Adopsi Anak Perempuan.
7. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 205/Pdt.P/1989/PN.TPI tanggal 20 Mei 1989.

8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Sip/1977
tanggal 3 Maret 1981
9. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 73/1976
tanggal 23 September 1976.
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2866 K/Pdt/1989.
11. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/Pdt/
1987/PTY.
12. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
103/Pdt/ 1985/PN YK.
13. Putusan Badan Peradilan tentang sengketa harta waris
kedudukan anak angkat.
14. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 7/Pdt.G/
1985/PN.CMS.
15. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/Pdt/
1986/PT.Bdg.
16. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988

2.7. TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN

Hukum waris adat tidak hanya menguraikan tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih dari itu. Untuk mengetahui seperti yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka perlu pendapat yang digunakan sebagai sumber. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah:²⁶

“Hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris”.

Sedangkan dalam hal ini juga beliau berpendapat mengenai pengertian hukum waris adat, menurutnya hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

2.7.1. PENGERTIAN PEWARIS

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Lebih lanjut mengenai pengertian pewaris, oleh Hilman Hadikusuma dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa :²⁷

“Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada pewaris”.

²⁶ *Ibid* hal 17

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hak23

Jadi pewaris dapat ditegaskan menjadi orang yang mempunyai harta peninggalan, atau orang yang mempunyai harta warisan, apabila ia telah meninggal maka harta warisan tersebut akan dapat dialihkan kepada anak-anak sebagai ahli waris.

2.7.2. PENGERTIAN AHLI WARIS

Ahli waris adalah mereka yang mempunyai pertalian kekeluargaan dengan pewaris baik melalui perkawinan maupun melalui pertalian darah atau suami atau istri dan orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.²⁸

Dalam hukum adat anak-anak dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila pewaris meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain

²⁸ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hal. 4

anggota keluarga dari pewaris untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup.

2.7.3. PENGERTIAN WARISAN

Warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak terbagi, sebagaimana pendapat dari Hilman Hadikusuma :²⁹

Untuk mengetahui bagaimana asal-usul kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak dibagi termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris pada waris maka harta warisan itu kita bagi dalam 4 (empat) bagian yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak serta kewajiban yang diwariskan".

Adapun maksud dari harta benda yang sudah dibagi adalah harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia baik berupa material misalkan sawah, ladang, rumah maupun harta warisan yang berupa immaterial misalkan hak tagih, hak peserta sebagai warga adat serta hak kebendaan lain yang dikuasai oleh adat, kesemuanya itu telah diberikan kepada para ahli warisnya. Sedangkan maksud dari harta yang belum terbagi adalah harta

²⁹ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, hal 46

warisan dari orang yang telah meninggal dunia baik berupa material maupun immaterial, kesemuanya itu belum diberikan kepada ahli warisnya, karena salah satu pewaris (suami atau istri) masih hidup.

2.7.4. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN

Berbicara mengenai kedudukan anak angkat, baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandungnya sendiri dalam hal harta warisan pada tiap-tiap daerah berbeda-beda, perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa daerah seperti :

1. Menurut hukum adat daerah Klaten, yang juga merupakan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 1973 no.441 K/Sip/199772 bahwa, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya.
2. Hukum adat di daerah Surakarta yang juga merupakan putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Juli 1961 No. 384 K/Sip/1961. Bahwa menurut hukum adat di Jawa tengah seorang anak angkat tidak

berhak atas barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan harta gono-gini.

3. Hukum Adat di daerah Bandung juga merupakan putusan Mahkamah Agung Tanggal 24 Mei 1958 Nomor: 82 K/sip/ 1957. Bahwa, menurut hukum adat Priangan, seorang anak kutut atau anak angkat tidak dapat mewarisi barang pusaka dari orang tua angkatnya; barang pusaka itu hanya dapat diwarisi keturunan sedarah (dalam perkara ini saudara-saudara dari yang meninggal).
4. Hukum adat di daerah Temanggung juga merupakan putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 September 1969 Nomor: 679 K/Sip/1968. Bahwa seorang anak angkat berhak mewarisi barang asal orang tua angkatnya yang diperoleh karena usahanya sendiri, dengan tidak perlu dibagi dengan (mengikutsertakan) ahli-ahli waris ke samping.
5. Hukum adat di daerah Tebing Tinggi Deli, Juga merupakan pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan oleh Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:146 K/Sip/1968. Bahwa menurut adat Sumatera Timur, Anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan

orang tua angkatnya, ia hanya berhak atas barang-barang yang telah dihadiahkan/dihibahkan kepadanya oleh orang tua angkatnya semasa hidup.

Bersumber dari uraian di atas maka dapat diketahui kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta warisan pada tiap-tiap daerah tidak ada keseragamannya, anak angkat hanya mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya namun hak-hak tersebut ada batasan-batasannya. Anak angkat tidak bisa disamakan sama sekali dengan kedudukan anak kandung dalam hal-hal tertentu, seperti hak anak angkat terhadap harta benda orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan juga dapat dilihat dari beberapa pendapat, seperti yang dikemukakan oleh Imam Sudiyat bahwa :³⁰

"Anak angkat berhak mewarisi selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak. Sepanjang Adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yang bersangkutan mewaris sebagai anak, Itulah titik pangkal hukum adat. Tetapi mungkin anak angkat itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah ibu angkatnya yang berarti ia tidak berhak mewaris barang-barang asal ayah atau ibunya (atas barang-barang tersebut para kerabat mereka masing-masing tetap mempunyai tuntutan

³⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 67

hak tertentu), melainkan dapat memperoleh (semua) harta yang dihasilkan selama perkawinan”.

Dengan adanya pendapat tersebut maka dapat diketahui berbagai bentuk pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia serta mempunyai tata cara atau proses serta terjadinya akibat hukum atas pengangkatan anak tersebut,

Seperti di daerah Bengkulu Selatan dapat dilihat dalam Undang-undang adat lembaga dari sembilan *onderafdeelingen* yang menyebutkan bahwa :³¹

Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama derajatnya dengan anak kandung dan di dalam mewaris anak angkat berhak atas harta bagiannya yang didapat dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya, asalkan pengangkatan itu disaksikan atau sepengetahuan Punggawa (ketua RT), Depati (ketua RW), Pesirah atau tetua marga (kepala desa), hal ini dapat dikatakan terangnya. Sedangkan tunainya pengangkatan anak tersebut harus diadakan upacara adat berupa jamuan dengan memotong seekor kambing dan memasak serawau yaitu berbentuk ketan yang diberi kuah gula aren dan dimakan ramai-ramai, maka anak yang diangkat itu diperkenalkan kepada khalayak ramai. Dengan adanya upacara adat tersebutlah maka kedudukan si anak menjadi kuat dalam hal mewaris.

³¹ Kiagus Hoesin, *Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Bengkulu, 1938*, Fatsal 73

Di daerah Lampung kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya adalah :³²

Anak angkat tegak tegi penerus keturunan bapak angkatnya, ia bertanggung jawab penuh atas kedudukan dan harta kekayaan bapak angkatnya itu. Apakah si anak angkat itu merupakan anak angkat adat atau hanya anak angkat pengakuan seperti disebut anak angkat panutan, anak pupon, anak pungut, anak piara, anak titip dan sebagainya itu apabila ia telah diangkat dengan resmi dalam upacara adat sebagai anak tegak-tegi maka ia berhak sebagai ahli waris dari bapak angkatnya.

³² Hilman Hadikusuma, *Op., Cit.*, hal 90

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris* yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan). Pendekatan yuridis yaitu melihat hukum hanya sebagai *law in book*. Pendekatan *yuridis empiris* digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum adat dalam kedudukan anak angkat serta cara pengangkatannya dilihat dari hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. yaitu metode yang digunakan karena beberapa pertimbangan : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; Kedua, Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.³³

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturan perundangan lain, Eksistensinya dalam kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tentang kedudukan anak angkat serta cara pengangkatannya dilihat dari hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya. Berkaitan dengan itu maka jenis-jenis penelitian yang akan dilakukan, antara lain :

- a. Penelitian Inventarisasi hukum, dimana pada penelitian ini hukum merupakan kegiatan pendahuluan dan bersifat mendasar untuk menemukan kaedah-kaedah sistem hukum tentang kedudukan anak angkat serta cara pengangkatannya dilihat dari hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu

³³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995, hal 5

Selatan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro³⁴⁾ dikatakan bahwa ada tiga kegiatan pokok dalam melakukan penelitian ini, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai hukum positif dan norma sosial yang bukan norma hukum, selanjutnya melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi mana yang termasuk norma yang mengatur tentang kedudukan anak angkat serta cara pengangkatannya dilihat dari hukum adat di daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya dan mana yang termasuk norma hukum. Kemudian mengumpulkan norma-norma yang mengatur tentang kedudukan anak angkat serta cara pengangkatannya dilihat dari hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya

- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap kaidah-kaidah yang telah diinventarisasi pada penelitian sebelumnya. Dalam hal ini Ronny Hanitijo Soemitro³⁵⁾ menyatakan bahwa penelitian terhadap asas-asas hukum dapat pula dilakukan dalam bidang hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Untuk itu peneliti terlebih dahulu harus mengabstraksikan

³⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal 13.

³⁵⁾ *Ibid*, Hal 20

tingkah laku yang teratur sehingga menjadi norma hukum dan dari norma hukum yang mengatur tentang kedudukan anak angkat serta cara pengangkatannya dilihat dari hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya.

3.3. LOKASI PENELITIAN

Lokasi yang disajikan obyek penelitian ini dikhususkan pada Suku Manna yaitu salah satu dari beberapa suku (Suku Kaur, Suku Talo, Suku Seluma, Suku Pasma dan Suku Manna) dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dipilihnya Suku Manna tersebut sebagai tempat penelitian lapangan, antara lain dikarenakan suku ini merupakan salah satu dari Suku tertua dan merupakan kampung asal dari penulis. Dengan demikian memudahkan bagi penulis melakukan pengumpulan data, karena tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, begitu pula untuk mengetahui keadaan penduduk, guna menentukan populasi dan sampel, tidak begitu sukar karena penulis dapat mudah berhubungan dengan Kepala Desa/Pemangku Adat setempat.

3.4. METODE PENENTUAN SAMPEL

Dalam penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan banyak subyek didasarkan tujuan tertentu.

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan beberapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.³⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan jumlah sampel sebagai berikut:

- 3 (tiga) orang kepala desa/Pemangku Adat, antara lain:
 1. (satu) lurah/Pemangku Adat Masat,
 2. Kepala Desa/Pemangku Adat Gelumbang, dan
 3. Lurah/Pemangku Adat Medan Kota.
- 2 (dua) orang yang melakukan pengangkatan anak secara adat.

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberi gambaran yang tepat dan benar dalam

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 47

penelitian ini maka populasi meliputi tiga orang kepala desa/Pemangku Adat dan dua orang yang melakukan pengangkatan anak menurut hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.5. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder :

- Data primer data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview/wawancara, questionere/angket. Teknik wawancara yang digunakan secara bebas dan terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap tetua adat dan pemohon yang melakukan pengangkatan anak yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara .
- Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer adapun data sekunder tersebut terdiri dari :
 - (a) Bahan hukum primer yang merupakan bahan–bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- (2) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak.
- (3) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979
- (4) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1989 tentang pengangkatan anak.
- (5) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
- (6) Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963 P. tanggal 19 Mei 1963 tentang Adopsi Anak Perempuan.
- (7) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 205/Pdt.P/1989/PN.TPI tanggal 20 Mei 1989.
- (8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Sip/1977 tanggal 3 Maret 1981
- (9) Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 73/1976 tanggal 23 September 1976.

- (10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2866 K/Pdt/1989.
- (11) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/Pdt/ 1987/PTY.
- (12) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 103/Pdt/ 1985/PN YK.
- (13) Putusan Badan Peradilan tentang sengketa harta waris kedudukan anak angkat.
- (14) Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 7/Pdt.G/ 1985/PN.CMS.
- (15) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/Pdt/ 1986/PT.Bdg.
- (16) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, yaitu :

- Buku –buku ilmiah
- Yurisprudensi-yurisprudensi
- Hasil-hasil penelitian

3.6. ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, maka dapat diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum yakni :

- 1) Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci sehingga laporan tersebut direduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, ataupun dicari polanya.
- 2) Mengambil kesimpulan dan verifikasi yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan berusaha untuk mencari maknanya, kemudian dapat mencari pola yang sesuai pada hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

Dalam menyajikan hasil penelitian tentang Kedudukan Anak angkat serta cara pengangkatannya dilihat dari hukum adat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya. Sistematika uraiannya disusun dalam empat bagian yaitu tentang keadaan masyarakat Suku Manna, faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di Suku Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Proses pembatalan pengangkatan anak yang sudah diangkat menjadi anak kandung dan akibat hukumnya di Suku Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan hambatan-hambatan yang timbul dalam praktek pengangkatan anak di Suku Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

4.1.1. MASYARAKAT ADAT SUKU MANNA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan ini terdiri dari 5 (lima) Suku Besar antara lain:

1. Suku Kaur;
2. Suku Talo;
3. Seluma;
4. Suku Pasma; dan
5. Suku Manna.

Yang membedakan antara ke lima suku tersebut adalah dalam bahasanya yang mana dapat diketahui:

- 1 Suku Kaur dalam tutur bahasanya akhiran dari setiap kalimat adalah "de"
- 2 Suku Talo dalam tutur bahasanya akhiran dari setiap kalimat adalah "O";
- 3 Seluma dalam tutur bahasanya akhiran dari setiap kalimat adalah "O";
- 4 Suku Pasma dalam tutur bahasanya akhiran dari setiap kalimat adalah "E"; dan

5. Suku Manna dalam tutur kata bahasanya akhiran dari setiap kalimat adalah "AU".

Pada umumnya masyarakat adat Suku Manna di sini bermata pencaharian sebagai petani ladang atau kebun tanaman musiman, hanya sedikit di antara mereka yang bekerja di sektor formal. Namun generasi muda dari Suku Manna sudah berfikir maju hal ini bisa dilihat tidak sedikit yang mengenyam pendidikan tinggi. Masyarakat Suku Manna sudah berfikiran maju hal ini bisa dilihat tidak sedikit yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Masyarakat Suku Manna termasuk penganut agama Islam yang baik. Sistem kewarisan yang ada dalam Suku Manna adalah Individual hal ini karena pengaruh agama Islam.³⁷

Masyarakat Suku Manna pada umumnya masih tetap memegang teguh pada tata tertib adat yang dibawa orang tua mereka asalnya. Hal mana masih nampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Suku Manna seperti contoh pada upacara perkawinan dan begitu juga dalam hal pewarisan. Cara bertuturkata dalam pergaulan sehari-hari tetap memakai bahasa Suku Manna. Setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat Suku Manna akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Pemangku Adat setempat.

³⁷ Wawancara dengan Abdul Karim Yahya dan Rusdy Wahab tanggal 18 dan 22 November 2003

Misalnya saja dalam praktek pengangkatan anak atau bahkan dalam hal pembatalan dari pengangkatan anak yang telah terjadi selalu melalui proses adat terlebih dahulu.

4.1.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI ALASAN TERJADINYA PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT SUKU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

4.1.2.1. PROSES PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT SUKU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa kebiasaan dari masyarakat Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan mengangkat anak dari keluarga dekat misalnya anak dari adik maupun dari kakak kandung bila dari keluarga dekat tidak ada maka dari keluarga jauh misalnya dari saudara misan dan kalau dari saudara dekat maupun jauh sudah tidak ada baru dari orang yang tidak ada hubungan darah.³⁸

³⁸ *Ibid.*

Dalam perkembangan selanjutnya Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan ini terdapat juga warga masyarakat yang langsung mengangkat anak yang berasal dari panti asuhan.³⁹

Pengangkatan anak di Kelurahan Kota Medan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan itu dilaksanakan dengan suatu bentuk perjanjian di atas kertas bermaterai dan disaksikan atau sepengetahuan ketua RT setempat, ketua RW setempat, kepala desa Kelurahan Medan Kota. Hal ini dilakukan melalui adanya sebuah upacara adat dengan memotong seekor kambing dan memasak serawau yaitu makanan berbentuk ketan yang diberi kuah gula aren dan dimakan ramai-ramai oleh tetangga dan tamu-tamu undangan maka anak yang diangkat itu diperkenalkan kepada khalayak ramai.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan M. Saipin. Ja'i Lurah/Pemangku Adat Masat tanggal 18 November 2003

⁴⁰ Wawancara dengan Abdul Karim Yahya selaku Lurah/Pemangku Adat Kota Medan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 November 2003

4.1.2.2. ALASAN PENGANGKATAN ANAK PADA SUKU MANNA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menurut Abdul Karim Yahya, praktek pengangkatan anak yang ada di Kelurahan Kota Medan dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁴¹

1. Seseorang tidak mempunyai keturunan;
2. Demi keselamatan anak itu sendiri dari ancaman bahaya antara lain bahaya kemiskinan;
3. Karena anak tersebut merupakan anak terlantar.

Menurut Rusdy Wahab praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Gelumbang biasanya terjadi karena dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁴²

1. Karena anak tersebut sudah sekian lama berkeluarga tidak mempunyai keturunan dan selanjutnya mengangkat anak yang orang tuanya telah meninggal dunia;

⁴¹ *Loc. Cit.*

⁴² Wawancara dengan Rusdi Wahab selaku Kepala Desa/Pemangku Adat Desa Gelumbang Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 18 November 2003

2. Anak yang orang tuanya tidak mampu di bidang ekonomi.

4.1.2.3. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI SUKU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

4.1.2.3.1. KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM KELUARGA ORANG TUA KANDUNG

Dalam penelitian di lapangan praktek pengangkatan anak di Kelurahan Kota Medan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak angkat mempunyai kedudukan dan hak yang sama derajatnya dengan anak kandung dan di dalam mewaris anak angkat berhak atas harta bagiannya yang didapat dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya.⁴³

Begitu juga yang penulis temukan di Desa Medan Kota Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan walaupun sudah terputus hubungan kekeluargaan anak angkat dengan keluarga kandungnya anak angkat tersebut masih

⁴³ Wawancara dengan Abidin selaku pelaku pengangkatan anak di Desa Gelumbang Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 18 November 2003

mempunyai hak mewaris dari harta yang ditinggalkan orang tua kandungnya tersebut.⁴⁴

4.1.2.3.2. KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM KELUARGA ORANG TUA ANGKAT

Dengan dilakukan upacara pengangkatan anak itu dihadiri oleh tetangga dan tamu-tamu undangan serta sepengetahuan ketua RT setempat, ketua RW setempat, kepala desa setempat dengan acara adat dengan memotong seekor kambing dan memasak serawau.

Hal inilah yang menandai bahwa anak angkat tersebut telah masuk kedalam keluarga orang tua angkat dengan sepenuhnya termasuk dan kewajibannya telah mengikuti. Anak angkat tersebut telah menjadi bagian dari keluarga angkatnya dan berkewajiban mencintai, membantu dan menghormati orang tua angkatnya selayaknya orang tua kandungnya.

⁴⁴ Wawancara dengan Ahmad selaku pelaku pengangkatan anak di Kelurahan Medan Kota Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 November 2003

4.1.3. PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK YANG SUDAH DIANGKAT MENJADI ANAK KANDUNG DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM ADAT SUKU MANNA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

4.1.3.1. PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK

Salah satu alasan praktek pengangkatan anak di dalam Suku Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah seseorang ingin melanjutkan keturunan karena suatu keluarga tersebut tidak atau belum mempunyai keturunan.

Akan tetapi menurut Achmad dalam praktek pengangkatan anak tersebut tidak selamanya akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul akan tetapi akan menimbulkan atau bahkan menambah permasalahan baru, antara lain:⁴⁵

- Anak angkat tersebut terlibat kenakalan remaja;
- Anak angkat tersebut tidak mau membantu pekerjaan orang tua angkatnya

⁴⁵ Achmad, *Ibid.*

- Anak angkat tersebut selalu melawan perintah orang tua angkatnya;
- Anak angkat tersebut mengalami cacat fisik maupun mental.

4.1.3.2. PROSES PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK

Menurut Rusdi Wahab proses pembatalan pengangkatan anak yang sudah lama diangkat dimulai dengan adanya upacara adat selayaknya prosesi pengangkatan anak yaitu dilakukan dengan perjanjian yang dituangkan dalam kertas bersegel dan sepengetahuan ketua RT setempat, ketua RW setempat, kepala desa serta masyarakat sekitar tempat tinggal keluarga kandung anak tersebut.

Hal ini dilakukan melalui adanya sebuah upacara adat/selamatan dengan memotong seekor kambing dan memasak serawau yaitu makanan berbentuk ketan yang diberi kuah gula aren dan dimakan ramai-ramai oleh tamu-tamu undangan maka anak yang dikembalikan ke orang tua kandungnya menjadi sah menjadi anggota keluarga orang tua kandungnya dan terputus tali

kekeluarganya dengan bekas orang tua angkatnya.⁴⁶

4.1.3.3. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SETELAH PEMBATALAN DALAM PROSES PEWARISAN

Prosesi selamatan tersebut menurut M. Saipin. Ja'i telah menandai adanya pelepasan oleh bekas orang tua angkatnya kepada orang tua kandungnya, dengan konsekwensi telah putus tali kekeluargaan anak angkat tersebut dengan bekas orang tua angkatnya.⁴⁷

Dengan terputusnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orang tua angkatnya maka sejak saat itu tidak ada lagi hubungan kewarisan anak angkat tersebut dengan bekas orang tua angkatnya tersebut, dan anak angkat tersebut hanya menerima warisan dari orang tua kandungnya saja.

⁴⁶ *Loc. Cit.*

⁴⁷ M. Saipin. Ja'i , *Op.,cit*

4.1.4. HAMBATAN-HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI SUKU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pengangkatan anak ini terdapat hambatan-hambatan yang berawal dari alasan pengangkatan anak itu sendiri dan setelah seorang anak itu mempunyai status sebagai anak angkat. Permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak ini secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor sosial yaitu menyangkut pengaruh sosial terhadap pengangkatan anak yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian terhadap perbuatan hukum tersebut,
2. Faktor psikologis yaitu reaksi kejiwaan dari anak angkat tersebut yang ditimbulkan adanya perpindahan lingkungan yang secara cepat dan sekaligus. Berikut juga dengan adanya perubahan rasa kasih sayang kepada anak angkat dengan telah lahirnya anak

kandung dalam artian perhatian ke anak angkat semakin berkurang.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI ALASAN TERJADINYA PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT SUKU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

praktek pengangkatan anak Suku Manna di Bengkulu Selatan dewasa ini masih sesuai dengan apa yang terlihat dalam Undang-Undang Adat Lembaga dari Sembilan *Onderafdeelingen* yang menyebutkan bahwa:⁴⁸

Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama derajatnya dengan anak kandung dan di dalam mewaris anak angkat berhak atas harta bagiannya yang didapat dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya, asalkan pengangkatan itu disaksikan atau sepengetahuan Pungawa (ketua RT), Depati (ketua RW), Pesirahan atau tetua marga (Kepala Desa), hal ini dapat dikatakan terangnya. Sedangkan tunainya pengangkatan anak tersebut harus diadakan upacara adat berupa jamuan dengan memotong seekor kambing dan memasak serawau yaitu berbentuk ketan yang diberi kuah gula aren dan dimakan ramai-ramai, maka anak yang diangkat itu diperkenalkan kepada khalayak ramai. Dengan adanya upacara adat

⁴⁸ Kiagus Hoesin, *Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Bengkulu*, 1938, Fatsal 73

tersebutlah maka kedudukan si anak menjadi kuat dalam hal mewaris.

Dalam pengangkatan anak yang terjadi Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan yang biasanya hanya dilakukan berdasarkan perjanjian di atas kertas segel saja tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat dan ditambah dengan upacara adat untuk pengumuman bahwa satu keluarga telah melakukan pengangkatan anak hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa hubungan antar pribadi di Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih mengedepankan tata kaidah sebagai berikut.⁴⁹

1. Golongan aspek pribadi mencakup:
 - 1.1. kaidah-kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman (*devout life*);
 - 1.2. kaidah-kaidah kesusilaan (*sittlichkeit* atau moral/etika dalam arti sempit) yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak (kehidupan dengan *geweten*).
2. Golongan aspek hidup antar pribadi yang meliputi:
 - a. kaidah-kaidah sopan santun (*site*) yang maksudnya adalah untuk kesedapan hidup bersama (*pleasant living together*);
 - b. kaidah-kaidah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup bersama (*peacefull living together*).

⁴⁹ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987, hal 25

4.2.1.1. ALASAN PENGANGKATAN ANAK DI SUKU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Salah satu alasan pengangkatan anak yang diperoleh dari hasil penelitian pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meneruskan keturunan, pada saat di dalam perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikarunia anak.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi sehingga kadang-kadang terdapat satu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu atau bapak, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari keberadaan keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan tidak

kurangnya mereka yang menginginkan anak karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari keluarga satu ke keluarga yang baru.

Seperti yang ditemukan dalam penelitian pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan, orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat pengangkatan anak yang semestinya tetapi hanya menggunakan kertas segel biasa, hal ini disebabkan oleh masih kuatnya adat kebiasaan Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih saling percaya dan saling menghormati antara sesama warga masyarakat.

Kemudian praktek pengangkatan anak pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan berkembang di mana orang tidak lagi membatasi diri pada anak-anak kalangan sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat sangat selektif.

Secara umum telah disadari bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kebahagiaan si anak, sehingga sebaiknya pedomannya adalah mencarikan orang tua angkat bagi seorang anak angkat. Dan tekannya bukan pada mencarikan anak bagi pasangan suami-istri dan dalam hal ini paling tidak faktor kesesuaian antara kedua belah pihak harus lebih dipikirkan.

Bagi bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan pandangan hidup (*way of life*) di samping sebagai dasar negara dan falsafah bangsa sudah barang tentu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang tidak terpisahkan dengan sila-sila yang lainnya memberi dorongan yang positif terhadap usaha-usaha memelihara membina dan meningkatkan kesejahteraan anak dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena itulah setiap anak yang belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara jasmani maupun rohani ataupun sosial adalah menjadi kewajiban bagi generasi yang

terdahulu khususnya bagi orang tua kandung/angkat dan yayasan sosial untuk menjamin memelihara dan mengamankan kepentingan si anak sebagai generasi yang akan mewarisi masa depan bangsa.

Di samping motivasi kemanusiaan telah ada pula motif lainnya dalam Hukum Adat yang mendasari adanya lembaga pengangkatan anak ini, sehingga lembaga pengangkatan anak ini merupakan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

- (a) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- (c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- (d) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

- (e) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Hal ini mengingat anak adalah makhluk yang lemah yang sangat memerlukan bantuan dan perlindungan dari orang-orang dewasa yang jangan sampai hanya dengan dalih untuk melindungi namun kenyataannya hanya mengomersilkan kelemahan-kelemahan yang ada pada makhluk yang bernama anak-anak saja.

4.2.1.2. KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK PADA SUKU MANNA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seorang anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa,

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Walaupun sudah terputus hubungan kekeluargaan dengan diangkatnya seorang anak menjadi anak angkat dengan keluarga kandungnya anak angkat tersebut masih mempunyai hak mewaris dari harta yang ditinggalkan orang tua kandungnya tersebut, selayaknya tidak terjadi adanya pengangkatan anak.

Apalagi bisa jadi anak yang diangkat oleh keluarga setelah dewasa ingin pulang keluarga asalnya maka hak dan kewajibannya akan kembali menjadi anak kandung lagi dan dilakukan upacara adat untuk pelepasan anak angkat tersebut dari orang tua angkatnya tersebut.

Hal ini adalah konsekwensi dari adanya kewajiban dari orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkat tentang asal usulnya.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor: 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang
menentukan antara lain:

- (1) Orang Tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usulnya dan orang tua kandungnya;
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Upacara pengangkatan anak yang disaksikan oleh ketua RT setempat, ketua RW setempat, kepala desa setempat melalui suatu acara adat dengan memotong seekor kambing dan memasak serawau yang dihadiri oleh tetangga sekitar rumah yang melakukan pengangkatan anak tersebut adalah bertujuan mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa pada hari, tanggal dan jam tersebut telah terjadi pengangkatan anak.

Secara otomatis dengan adanya acara adat tersebut anak angkat tersebut telah masuk kedalam keluarga orang tua angkat. Anak angkat tersebut telah menjadi bagian dari keluarga angkatnya dan berkewajiban menghormati orang tua angkatnya selayaknya orang tua kandungnya sendiri.

Sekaligus orang tua angkatnyapun berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, melindungi, memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan sekaligus menjamin tumbuh kembangnya anak angkat tersebut dengan wajar sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Sebagai ukuran bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang layak adalah terlihat dari kewajiban yang terakhir dari orang tua angkat yaitu mewariskan hartanya kepada anak angkat tersebut selayaknya anak kandung sendiri, untuk menjamin kelangsungan hidup dari anak angkat tersebut.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak khususnya anak angkat berhak atas perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi,
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental.

Perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Perbuatan penelantaran misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Perlakuan yang kejam misalnya tindakan atau perbuatan zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.

Perlakuan ketidakadilan misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak dan perlakuan salah lainnya misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang terutama dapat pelayanan adalah yang mengangkat anak, kemudian pemilik anak, yang harus dipenuhi kepentingannya agar menyetujui anaknya diambil oleh orang lain, kemudian juga oleh orang-orang lain yang telah memberikan jasanya dalam terlaksananya praktek pengangkatan anak tersebut dan yang terakhir mendapat pelayanan adalah anak yang diangkat (ini tergantung juga pada citra mengenai manusia yang bersangkutan). Anak benar-benar menjadi obyek suatu perjanjian,

persetujuan antar orang-orang yang berkepentingan. Yang terlihat dalam pelaksanaan pengangkatan anak belum tentu dewasa dalam memahami dan mengatasi permasalahan. Akibatnya malah menimbulkan berbagai macam kesulitan bagi anak angkat dikemudian hari atau bahkan sampai terjadinya suatu pembatalan pengangkatan anak angkat yang sudah menjadi anak kandung.

Dalam proses pengangkatan anak selalu anak tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan obyek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkatnya. Dari kenyataan ini maka para pihak harus waspada pada praktek komersialisasi dari praktek pengangkatan anak.

4.2.2. PROSES PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK YANG SUDAH DIANGKAT MENJADI ANAK KANDUNG DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM ADAT SUKU MANNA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Dari hasil penelitian diatas telah diketahui bahwa proses pembatalan pengangkatan anak yang sudah menjadi anak kandung di Suku Manna di Kabupaten

Bengkulu Selatan adalah sama dengan praktek pengangkatan anak. Prosesnya dimulai dengan pelepasan yang dilakukan oleh orang tua angkat kepada orang tua kandung dengan jalan dilakukan upacara adat yang disaksikan ketua RT setempat, ketua RW setempat, tetua adat, perangkat desa dan masyarakat sekitar kediaman keluarga kandung anak tersebut, dengan tujuan memberikan pengumuman bahwa anak tersebut sekarang sudah tidak menjadi anak angkat dari keluarga A dan dikembalikan kepada keluarga kandung tanpa disertai dengan penjelasan kenapa anak itu dikembalikan kepada orang tua angkatnya, hal ini disebabkan karena ada rasa malu baik dari bekas keluarga angkatnya dan pihak keluarga kandungnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Arif Gosita bahwa dalam praktek pembatalan pengangkatan anak yang sudah lama menjadi anak angkat dilatar belakangi oleh adanya suatu kenyataan bahwa:⁵⁰

Anak yang diangkat. Harapan bahwa pengangkatan anak itu dapat mengatasi kesulitan hidup anak, ketidak sejahteraan anak tidaklah selalu dapat diwujudkan. Ternyata kerap kali justru pelaksanaan pengangkatan anak itu akan mengembangkan lebih lanjut kesulitan hidup anak yang bersangkutan dikemudian hari. Penderita anak tidak segera terjadi

⁵⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 46

pada saat pengangkatan anak dilaksanakan, tetapi dikemudian hari. Yaitu antara lain pada saat atau keadaan sebagai berikut:

1. Anak angkat tidak menarik atau tidak menyenangkan lagi bagi orang tua angkat oleh sebab anak angkat mempunyai cacat mental atau fisik sehingga menjadi beban orang tua angkatnya. Dianggap merugikan finansial dan memalukan keluarga. Akibatnya diterlantarkan anak angkat tersebut.
2. Anak dikucilkan dari keluarga dan kelilingnya dengan cara, oleh karena anak angkat tersebut berperilaku buruk. Nakal. Sebab berperilaku asosiasial adalah akibat pembinaan yang tidak membangun oleh orang tua angkatnya atau akibat pemanjaan oleh orang tua angkatnya.
3. Anak angkat menderita mental, fisik dan sosial oleh karena tidak diterima sepenuhnya oleh karena perbedaan ciri-ciri fisik yang ada pada dirinya sejak lahir oleh anggota keluarga angkatnya. Masyarakat di tempat mana ia tinggal. Mengalami diskriminasi yang merupakan suatu bentuk viktimisasi karena perbedaan keturunan, ras, bangsa asal mula dan sebagainya.
4. Anak angkat menderita akibat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan keuangan, diperdagangkan oleh karena ciri-ciri tubuh yang menarik, cantik atau kuat. Anak angkat diperlakukan secara tidak layak sebagai manusia yang berakibat kerugian mental, fisik mental, fisik sosial tanpa mendapatkan ganti kerugian (dijual, disiksa tanpa dapat membalas).

Berdasarkan hasil penelitian ini alasan terbesar dari praktek pembatalan pengangkatan anak adalah karena anak tersebut nakal, menurut analisis penulis sebab dari nakalnya anak tersebut tidak terlepas dari akibat pola pembinaan yang

tidak membangun oleh orang tua angkatnya atau akibat pemanjaan oleh orang tua angkatnya dalam mendidik anak anak angkat tersebut yang cenderung untuk dimanja, selalu dituruti apa permintaan anak angkat tersebut oleh orang tua angkatnya tersebut dengan alasan sayang, yang akhirnya membuat anak angkat tersebut menjadi nakal dan susah diatur/dikendalikan oleh orang tua angkatnya.

Akibat hukum dalam praktek pembatalan pengangkatan anak tersebut adalah anak anak angkat adalah tidak mendapatkan warisan dari pihak bekas keluarga angkatnya setelah terjadi upacara pelepasan secara adat yang dihadiri oleh ketua RT setempat, ketua RW setempat, tetua adat, perangkat desa dan masyarakat sekitar keluarga kandung anak tersebut dan hanya mendapatkan warisan dari keluarga asalnya saja.

Berarti di sini nampak persamaan dengan Hukum Adat Jawa Barat melaporkan adanya suatu akibat hukum yang penting dalam bidang pengangkatan anak, yaitu bahwa pengangkatan anak tidak bisa dibatalkan sepihak, yang sangat berbeda dengan yang telah terjadi Di tanah Toraja, di sana pengangkatan anak bisa dibatalkan secara sepihak, baik dengan mengusir anak yang bersangkutan atau dengan

kembalinya anak yang bersangkutan kepada orang tua asalnya tanpa harus dibatalkan dengan suatu upacara adat.

4.2.3. HAMBATAN-HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK PADA SUKU MANNA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Anak angkat adalah seorang yang bukan keturunan sepasang suami istri yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat keturunannya sendiri. Akibat hukum terhadap praktek pengangkatan anak ini ialah anak angkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya, pengangkatan anak sebagaimana ternyata yang diperoleh dari hasil penelitian penulis pada Suku Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan beberapa hasil penelitian yang lain di daerah Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri yang juga termasuk hak untuk mendapatkan harta waris atas kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.

Oleh karena adanya akibat hukum yang terlalu jauh dan luas inilah, di samping faktor-faktor lain dari hal-hal pengangkatan anak itu sendiri, seperti faktor sosial, faktor psikologis dan lain-lain maka tidak jarang akibat pengangkatan anak menimbulkan permasalahan yang sangat pelik dalam masyarakat tersebut.

Seringkali permasalahan pengangkatan anak ini berangkat dari masalah alasan pengangkatan anak itu sendiri dengan perkembangan lebih lanjut setelah anak angkat itu mempunyai status sebagai anak angkat. Permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak ini secara garis besarnya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) sudut pandangan:

- i. Karena berangkat dari faktor yuridis yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari praktek pengangkatan anak itu sendiri;
- ii. Berkenaan dengan faktor sosial yaitu yang menyangkut pengaruh sosial dari perbuatan pengangkatan anak itu sendiri;
- iii. Pandangan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor psikologis yaitu masalah

reaksi kejiwaan ditimbulkan oleh karena praktek pengangkatan anak.

Permasalahan perlindungan terhadap anak khususnya anak angkatlah jadi permasalahan yang krusial nantinya, setelah usai pengangkatan anak itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap anak angkat tidak bisa dilakukan secara perseorangan jadi perlindungan terhadap ini harus dilakukan secara bersama-sama dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.

Perlindungan anak melalui lembaga pengangkatan anak adalah suatu hasil interaksi antara masalah yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, bila masyarakat berkehendak mengetahui adanya terjadinya perlindungan hukum dalam praktek pengangkatan anak yang baik atau buru, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan masalah yang berkaitan dengan yang relevan dengan praktek pengangkatan anak tersebut. (yang mempunyai peran).

Dalam rangka pengangkatan anak kita harus mewaspadai dan sepenuhnya sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang nantinya dapat menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat. Oleh sebab itu harus diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan pengangkatan anak. Harus dicegah agar pengaturan usaha perlindungan terhadap anak angkat yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin adanya perlindungan anak masuk kedalam praktek pengangkatan anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.

Kita mengetahui bahwa dari berbagai bentuk atau pola pengangkatan anak dari berbagai bentuk pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia termasuk di daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, daerah penelitian penulis ini. Mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan-perbedaan itu pada umumnya terlihat pada status dan hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya.

Bila dikaji melalui segi faktor sosial juga tidak sedikit menimbulkan masalah. Perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga ke dalam kelompok yang lain seringkali disebabkan oleh alasan-alasan emosional. Ditambah pula banyaknya pengangkatan anak sedemikian rupa sehingga anak angkat yang bersangkutan baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri. Dalam hal ini pengangkatan anak dari keluarga lain untuk dijadikan anaknya sendiri menyebabkan timbulnya suatu hubungan yang baru dari memutuskan hubungannya dengan masalah perkawinan antara anak angkat dengan keluarga dalam garis keturunan lurus dari orang tua angkat, di mana masyarakat menganggap hal itu kurang pantas.

Putusnya hubungan kekeluargaan lama dengan timbulnya hubungan keluarga baru (dalam pengertian tidak sama seperti dulu yang setiap hari berkumpul) cukup mempengaruhi kehidupan dari anak angkat tersebut sering menimbulkan masalah sosial. Kemudian dari pandangan faktor psikologis juga tidak sedikit masalah yang mungkin timbul, karena dimana dalam kehidupan seseorang jelas kejadian dalam kehidupannya selalu membawa pengaruh dalam jiwanya, baik pengaruh yang baik maupun yang buruk.

Hal-hal yang dianggap tidak berarti terkadang membekas pada seorang anak angkat yang nantinya menimbulkan reaksi yang akan mengubah seluruh hidup maupun akibat pada reaksi jiwa seseorang. Keadaan yang terjadi dapat menggoncangkan kondisi kejiwaan si anak angkat. Akan lebih berpengaruh lagi pada kondisi kejiwaan anak angkat tersebut, yang sedang membentuk dirinya serta menemukan pribadinya. Adanya perpindahan dari suatu lingkungan ke dalam lingkungan yang lainnya yang semuanya serba baru merupakan gejala yang dapat membawa pengaruh pada kejiwaan si anak angkat tersebut yang pada gilirannya akan menimbulkan reaksi sosial. Apalagi karena pada umumnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menutupi kenyataan seperti orang tua angkat merahasiakan latar belakang anak angkat yang tidak mempunyai orang tua yang sah. Hal ini wajar karena didasari anggapan bahwa keluarga normal adalah keluarga hubungan darah. Sikap menutupi hal ini adalah alamiah akan tetapi justru membawa akibat yang bermacam-macam. Sebab hubungan anak angkat dengan orang tua angkat didasari oleh suatu kebohongan yang manakala akhirnya diketahui bisa menimbulkan kenyataan pahit. Dan hal inipun

bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4.3. MENGATASI PERMASALAHAN PENGANGKATAN ANAK

Pada dasarnya masalah pengangkatan anak tidak dapat diterima menurut asas-asas perlindungan anak tertentu. Pengangkatan anak tidak rasional positif tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut dan bertentangan dengan asas Perlindungan anak, serta kurang bermanfaat bagi anak yang bersangkutan. Adanya eksekusi pelaksanaan perlindungan anak merupakan kenyataan. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan akibat pelaksanaan pengangkatan anak tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi kita.

Pertama harus berusaha mencegah bersama berkembangnya pelaksanaan pengangkatan anak dengan berbagai cara yang rasional positif, dapat dipertimbangkan tanggungjawabkan dan bermanfaat untuk yang bersangkutan. Pertama sekali mengutamakan tindakan pencegahan pelaksanaan pengangkatan anak, melalui cara-cara.⁵¹

- b. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan perbaikan atau pemberian sanksi. Usaha pencegahan tidak

⁵¹ Arif Gosita, *Op. Cit.* hal 55

selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang menjurus ke arah birokratisme yang merugikan, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis dari usaha-usaha perbaikan atau pemberian sanksi. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perseorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti usaha perbaikan dan pemberian sanksi.

- c. Tindakan pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi, pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, kebencian atau permusuhan.
- d. Tindakan pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap sesama manusia, sesama anggota masyarakat. Usaha pencegahan pengangkatan anak serta permasalahannya dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik, sosial seseorang.

4.3.1. PARA PIHAK YANG DAPAT MELAKUKAN PERLINDUNGAN ANAK

Mereka yang berpartisipasi dalam melakukan perlindungan dalam pengangkatan anak mempengaruhi cara pencegahan pengangkatan anak yang menyimpang. Hal ini terutama berhubungan erat dengan kedudukan sosial dan politis dalam masyarakat mereka. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah yang timbul setelah terjadi pengangkatan anak termasuk pencegahan pelaksanaan pengangkatan anak yang menyimpang. Mereka yang antara

lain ikut dalam usaha perlindungan anak dalam pelaksanaan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:⁵²

1. Penguasa/instansi pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mengawasi perkembangan kesejahteraan sosial anggota masyarakat secara khusus terhadap praktek pengangkatan anak.

Penguasa/instansi pemerintah yang menentukan kebijaksanaan setiap anggota masyarakat mendapatkan kesempatan dan kemampuan memenuhi harapan mental, fisik dan sosial secara legal.

2. Calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak diharapkan tidak melaksanakan niatnya tersebut untuk mengangkat anak hanya dengan tujuan yang menguntungkan saja.
3. Para pemberi jasa atau perantara yang memudahkan orang mendapatkan calon anak angkat. Mereka perlu diberi penyuluhan dan pembinaan mengenai hakekat pengangkatan anak.

⁵² Arif Gosita, *Op. Cit.* hal. 56

Para pejabat yang terlibat dalam memberikan keputusan dalam praktek pengangkatan anak seperti dalam Suku Manna adalah pemangku adat setempat. Serta para perangkat desa yang ikut serta dalam mengesahkan suatu pengangkatan anak.

4. Pengamat, anggota masyarakat yang mengetahui adanya usaha akan berlangsungnya pengangkatan anak. Mereka diharapkan ikut menghalangi berlangsungnya pengangkatan anak yang menyimpang.
5. Orang tua kandung yang akan menyerahkan anaknya untuk diambil sebagai anak angkat oleh seseorang, diharapkan orang tua kandung tersebut untuk dapat menahan diri tidak menyerahkan anaknya tanpa melihat secara pasti motif pengangkatan anaknya tersebut.
6. Keluarga, anggota keluarga yang diharapkan ikut serta mencegah dan tidak sendiri mencari keuntungan dari keadaan yang sulit keluarga sendiri.

4.3.2. PENGECUALIAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak maka pelaksanaan masih dapat diterima, apabila benar-benar kepentingan anak, kesejahteraan anak yang menjadi tujuan utama. Yaitu, jika syarat-syarat ini dapat dipenuhi.⁵³

- 1) Diutamakan pengangkatan anak yang yatim piatu;
- 2) Anak yang cacat mental, fisik, sosial;
- 3) Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarga;
- 4) Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat,
- 5) Dan hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.

⁵³ Arif Gosita *Op. Cit.* hal. 57

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Selain alasan kemanusiaan sebagai alasan yang mendasari adanya lembaga pengangkatan anak kita jumpai alasan penerus keturunan yang mendasari perbuatan hukum tersebut. Sehingga lembaga pengangkatan anak dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Proses pengangkatan anak pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya di dalam melakukan pengangkatan anak harus dilakukan dengan sepengetahuan Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa. Sedangkan tunai yaitu dengan melakukan upacara adat, yang dilakukan dengan pemotongan hewan berupa kambing dan memasak Serawau. Setelah itu barulah dilakukan perundingan dan selanjutnya pembuatan perjanjian di atas kertas bermaterai. Kedudukan hukum pengangkatan anak di daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak angkat mempunyai kedudukan dan hak yang sama derajatnya dengan anak kandung dan di dalam mewaris anak angkat berhak atas harta bagiannya

yang didapat dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya.

2. Pembatalan pengangkatan anak di daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan didasari oleh alasan-alasan antara lain:

- Karena anak angkat tersebut nakal;
- Anak angkat tersebut tidak tidak menuruti nasehat orang tua angkatnya;
- Anak angkat tersebut selalu melawan perintah orang tua angkatnya;
- Anak angkat tersebut mengalami cacat fisik maupun mental.

Proses pembatalan pengangkatan anak yang dilakukan pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan biasanya dilakukan sama seperti proses pengangkatan anak. Sebab proses pengangkatan anak yang telah dilakukan tersebut sudah memenuhi persyaratan terang dan tunai berdasarkan ketentuan adat yang berlaku pada Suku Manna maka pembatalannya pun harus dilakukan berdasarkan ketentuan adat yaitu harus terang dan tunai juga. Dengan terpenuhinya ketentuan yang disyarat oleh hukum adat tersebut maka konsekuensinya terputus pula hubungan kewarisan antara anak angkat tersebut dengan bekas

orang tua angkatnya dan hanya mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya saja.

3. Kendala-kendala yang terjadi dalam praktek pengangkatan anak pada Suku Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan berkenaan dengan pengangkatan anak itu sendiri secara garis besarnya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) sudut pandangan:

- faktor yuridis yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari praktek pengangkatan anak itu sendiri;
- faktor sosial yaitu yang menyangkut pengaruh sosial dari perbuatan pengangkatan anak itu sendiri;
- faktor psikologis yaitu masalah reaksi kejiwaan terhadap anak angkat yang ditimbulkan oleh karena praktek pengangkatan anak dimana terjadi kegoncangan kejiwaan karena perubahan yang secara mendadak pada lingkungan anak angkat tersebut.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama antara kita.

5.2. SARAN-SARAN

1. Diperlukan adanya peraturan khusus yang berupa Undang-Undang yang mengatur permasalahan lembaga pengangkatan anak ini yang lengkap dan memenuhi semua aspirasi rakyat di semua golongan penduduk Indonesia.
2. Orang tua angkat hendaknya lebih memberikan perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama.
3. Mengusahakan adanya suatu bentuk penyuluhan mengenai perlindungan anak guna meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat penegak hukum untuk secara aktif dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan-kemampuan para pihak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, (tanpa tahun);
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989;
- Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1991;
- Djaja Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1992;
- Endang Sumiami dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Atma Jaya, Yogyakarta, 2000;
- Fatchtur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Alma'arief, Bandung , 1981;
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Tinta Mas, Jakarta, 1961;
- _____, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1982;
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1987;
- _____, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1982;
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1992;

_____, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1993;

_____, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990;

I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995;

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981;

Kiagoes Hoesin, *Kumpulan Undang-undang Adat Lembaga, Dalam Gewest Benkoelen*, Sriwijaya Media Utama, 1938;

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. remaja Rosda Karya, Bandung, 1995;

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002;

Nota, J.A., *"Adopsi"*, Kluwer-Deventer, 1970;

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*,
Alumni, Bandung, 1993;

Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di
Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;

Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Bandung, Alumni 1979;

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Gahalia
Indonesia, Semarang, 1994;

_____, *Metode Penelitian Hukum*, Gahalia Indonesia,
Jakarta, 1985.

Satrio, *Hukum Waris*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1992;

_____, *Hukum Harta Perkawinan*, cetakan kedua, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1993;

_____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*,
Buku I, cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung
1995;

_____, *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah*, cetakan
pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;

_____, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam
Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*,
Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001;

- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan pertama, edisi kedua, Liberty, Yogyakarta, 1985;
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1987;
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000;
- _____, *Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992;
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984;
- Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987;
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir, Bandung, 1992;
- Ter Haar B.zn., *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001;
- Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2
Tahun 1979

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989
Tentang Pengangkatan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963 P. Tanggal
19 Mei 1963 Tentang Adopsi Anak Perempuan.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor
205/Pdt.P/1989/PN.TPI Tanggal 20 Mei 1989.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Sip/1977 Tanggal 3 Maret
1981

Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 73/1976 Tanggal 23
September 1976.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2866 K/Pdt/1989.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/Pdt/ 1987/PTY.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 103/Pdt/ 1985/PN YK.

Putusan Badan Peradilan Tentang Sengketa Harta Waris Kedudukan
Anak Angkat.

Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 7/Pdt.G/ 1985/PN.CMS.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/Pdt/ 1986/PT.Bdg.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988